



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
NOMOR 557/KEP/I.0/B/2022  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH  
MUHAMMADIYAH CHILDREN CENTER ( LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL  
ANAK) MUHAMMADIYAH SUMUR BANDUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian MUHAMMADIYAH CHILDREN CENTER ( LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK) MUHAMMADIYAH SUMUR BANDUNG maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah;  
2. Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;  
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor. 76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor. 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;  
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;  
5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN MUHAMMADIYAH CHILDREN CENTER ( LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK) MUHAMMADIYAH SUMUR BANDUNG.
- Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Sosial berupa Lembaga yang beralamatkan di JL. VETERAN NO 118 RT 03 RW 08 Kecamatan SUMUR BANDUNG Kabupaten/Kota BANDUNG Provinsi JAWA BARAT.

- Kedua : MUHAMMADIYAH CHILDREN CENTER ( LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK) MUHAMMADIYAH SUMUR BANDUNG dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Ketiga : MUHAMMADIYAH CHILDREN CENTER ( LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK) MUHAMMADIYAH SUMUR BANDUNG mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada MUHAMMADIYAH CHILDREN CENTER ( LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK) MUHAMMADIYAH SUMUR BANDUNG dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 15 Zulkaidah 1443 H  
15 Juni 2022 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.  
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.  
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta